



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B- 07/Kpts/KU.010/H.12.24/02/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dipandang perlu untuk menunjuk Bendahara Penerimaan;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Penerimaan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat **MUHAIMIN, A. Md NIP. 19720302 200003 1 001 Penata Muda Tk I, III/c** sebagai Bendahara Penerimaan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.

KEDUA : **Tugas dan Wewenang :**

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
2. Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan;
3. Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional.
4. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran yang disetor ke kas negara;
5. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh kedalam buku pembantu yang terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
6. Melakukan monitoring seluruh penerimaan PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Penerimaan/Petugas Penyetor) yang ada pada Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
7. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban PNBP kepada Kuasa BUN;

8. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Penatausahaan penerimaan negara yang meliputi bendahara penerimaan pada Aplikasi SAKTI.

- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas Perbendaharaan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Tengah
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D. /
★ NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya di Palangka Raya
3. Yang bersangkutan.